

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo Homini Lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik) dimana salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1, butir 6 peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.¹

Tak terkecuali, dunia hiburan di Indonesia sekarang ini menyediakan berbagai macam jenis hiburan dari studio musik, sampai yang sedang marak, yaitu club malam. Berbeda dengan jenis hiburan musik lain, club malam adalah sebuah tempat hiburan dewasa yang buka pada waktu larut malam, dimana penikmatnya

¹ Lihat Undang -undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

disuguhkan oleh group musik secara langsung atau campuran lagu yang dimainkan oleh disc jockey yang diperdengarkan melalui system audio yang serba lengkap. Bisnis club malam kini semakin marak di kota Surabaya. Meskipun stigma masyarakat tentang club malam buruk, tidak membuat bisnis ini menurun. Masyarakat mulai menilai bahwa pecinta club yang di dalamnya termasuk pemandu club malam merupakan sampah masyarakat dan penyakit sosial. Banyak kabar yang beredar bahwa pecinta club malam tewas ketika sedang pesta miras atau bahkan ada yang over dosis narkoba dalam bentuk pil ekstasi atau inex, hal ini sudah tidak lazim lagi di kalangan para pecinta club malam.

Kembali pada persoalan narkoba, di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Peredaran narkoba di Indonesia, khususnya di kota-kota besar dilakukan secara rapi dan terorganisir. Transaksi bisnis barang haram ini pada umumnya disebar di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, bar, dan club malam yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.²

Hasil dari investigasi menunjukkan bahwa peredaran narkoba sudah lazim di club-club malam, Hal tersebut terus berulang sekalipun sudah dilakukan penindakan terhadap tempat hiburan malam saat terbukti ditemukan narkoba. Sementara di Surabaya dua tempat hiburan malam, Diskotek Luxor di Jalan Pahlawan dan Mystic di Kapas Krampung Plaza Surabaya, dirazia oleh tim gabungan dari Polrestabes, Dishub, Satpol PP dan Linmas pada Minggu dini hari (Investigasi.today 15/4/18). Hasilnya, saat merazia diskotek Luxor,

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkoba, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, Hlm. 4.

petugas mendapati tujuh karton bir, satu kardus whisky serta dua jerigen etanol yang biasanya digunakan sebagai bahan oplosan.³

Sejumlah pemberitaan lain, juga seringkali menginformasikan adanya temuan narkoba di tempat clubmalam. Artinya, hal ini menjadi tantangan besar bagi pihak aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba. Berdasarkan kejadian, apalagi jika ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Penindakan akan semakin sulit. Polisi hanya bisa menangkap konsumen beberapa orang saja, sementara bandarnya sulit dibekuk.

Berdasarkan penelusuran di situs Pengadilan Negeri Surabaya, terdapat sedikit kasus narkoba yang diungkap. Meskipun polisi sering melakukan razia terhadap club-club malam di Surabaya. Sementara berdasarkan penelusuran kami, Undang-undang narkoba maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus soal tanggung jawab hukum pengusaha tempat hiburan dalam peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh karyawannya sendiri.

Adapun yang diatur khusus dalam Undang-undang Narkotika adalah sejumlah sanksi pidana bagi mereka yang menjadi bandar dan perantara dalam transaksi jual beli narkoba. Pengusaha tempat hiburan juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai perantara dalam peredaran narkoba tersebut, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maupun Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur secara detail.

³<https://investigasi.today/operasi-tumpas-semeru-tim-gabungan-razia-diskotik-luxor-dan-diskotik-mystic/>, Diakses pada 9 September 2019, Pukul 10.00.

Pemilik usaha club malam memang tidak secara langsung menjual barang haram tersebut. Tetapi melalui bandar secara terselubung, mereka bisa saja menyuap para petinggi kepolisian untuk memuluskan usahanya. Biasanya yang dijual adalah narkoba sejenis pil ekstasi atau inex. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **Pengkualifikasian Tindak Pidana Narkotika Terhadap Bandar dan Pemilik Club Malam.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fakta pelanggaran hukum yang terjadi akibat peredaran narkotika di club malam?
2. Bagaimana pemidanaan terhadap bandar dan pemilik club malam yang dijadikan tempat transaksi narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap bandar dan pemilik club malam dalam tinjauan Undang-undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, lebih memahami, menghayati terhadap ilmu hukum pidana khususnya di bidang penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberi informasi dalam perkembangan ilmu hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Khususnya tentang penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset berasal dari bahasa Inggris, *method*, yaitu berarti ilmu yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian itu sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, *research* berarti melakukan pencarian ulang yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.⁴

Penelitian pada hakikatnya adalah proses tanya jawab yang dilakukan secara deduksi, induksi, sistematis, tekendali, empiris dan kritis untuk mendapatkan jawaban yang permasalahan yang sedang diteliti⁵. Dan metode penelitian sendiri dapat dipahami sebagai semua metode atau teknik yang digunakan untuk konduksi penelitian. Sesuai konsep Metodologi penelitian, penulis secara sistematis terlebih dahulu memecahkan masalah penelitian. Ini agar dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah.

⁴ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta : Logos Wacana, 1999, hlm 1.

⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gasindo, 2000, Hlm. 1.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan Undang-undang.⁶ Dengan kata lain, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁷

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam pendekatan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Perundang-undangan serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian hukum kegiatan praktis,

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hlm. 15

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52.

⁸ *Ibid.*, Hlm. 16.

pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka ruang bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Peraturan Undang-undang dengan Peraturan Undang-undang lainnya atau antara Peraturan perundang-undangan dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan Perundang-undangan. Hasil dari analisa tersebut merupakan suatu argumen untuk menyelesaikan isu yang dihadapi.⁹

Selain menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) seperti diatas, peneliti melakukan metode pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan konseptual dibuat manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁰ Dalam konsep ini, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemui dalam pandangan sarjana ataupun doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum juga dapat diketemukan di dalam undang-undang.¹¹ Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip buku, gambar

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 178.

visual, audio visual, audio, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹², dan yang terbagi dalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dari tiga bagian tersebut yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung dan diperoleh dari sumber data dan penyelidikan untuk tujuan penelitian.¹³ Dimana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2) KUHP dan KUHAP
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan sebagai data pendukung atas data primer. Adapun data ini diperoleh dari beberapa video, buku, jurnal atau penelitian berkala, tesis, disertasi, skripsi, prosiding, terbitan berkala dan lain-lain. Data skunder ini guna untuk mendukung data primer. Tujuannya sebagai tambahan dan membantu menganalisa sumber data primer.

¹² M. Nazir, *Motodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, Hlm. 62.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006, Hlm. 30.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm 141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan penjelasan atau penunjang terhadap bahan hukum primer, sekunder. Seperti kamus hukum, dan informasi yang di peroleh dari internet.

1.5.4 Metode Analisa Data

Teknik analisis data akan bersifat deskriptif analisis terhadap sistematik hukum. Teknik ini menjauhi data-data angka. Penulis akan menyajikannya melalui deskripsi penjabaran atau uraian terkait fokus penelitian yang akan dikaitkan secara koheren dengan variabel-variabel temuan sehingga pembaca akan mudah memahami permasalahan yang dibahas.

Setelah data terkumpul dapat dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang ada dengan mengaitkan beberapa referensi yang ditemukan sebelum atau sesudahnya. Sebelum mencapai kesimpulan akhir peneliti akan melakukan koreksi atau verifikasi hasil penelitian. Penulis menghindari subjektivitas dalam melakukan analisa data, sedapat mungkin menghendaki hasil yang akurat berdasarkan analisa ilmu.

1.6 Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul “Pengkualifikasian Tindak Pidana Narkotika Terhadap Bandar dan Pemilik Club Malam” ini adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan dengan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga telah melakukan penelusuran baik dari Universitas Trunojoyo Madura maupun

Universitas lain. Saat ini masih tidak ada skripsi yang hampir memiliki kesamaan baik dari judul maupun rumusan masalah dengan apa yang diteliti oleh penulis. Hal ini dikarenakan pembahasan permasalahan ini merupakan suatu yang masih baru menjadi trend di kalangan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang akan diangkat dalam permasalahan ini, penulis menyertakan penelitian sebelumnya yang bisa dijadikan acuan untuk menyempurnakan penelitian ini:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fernandes Edy Syahputra Silaban	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	Membahas konsep kebijakan hukum pidana tindak pidana narkotika di Indonesia.	Tidak membahas spesifik pada sebuah tempat yang menjadi sarang narkoba
2.	Fedri Rizki Ramadan	Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa	Membahas penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa	Penulis hanya membahas penanggulangan sementara untuk semua kalangan masyarakat baik remaja, dewasa dan orang tua.
3.	Meylani Putri Utami	Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.	Membahas penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap penyalahgunaan Narkotika pada perkara No.516/Pid.SUS/2015 /PN.Mks dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.	Penulis membahas fakta pelanggaran hukum dan penegakan hukum di sebuah tempat club malam, Jadi hanya fokus pada penegakannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian terdiri atas:

- BAB I **Pendahuluan** berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II **Kajian Pustaka** berisi uraian teori narkoba yang diatur dari Undang-undang, buku dan jurnal ilmiah.
- BAB III **Pembahasan** merupakan analisis terhadap rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan di dalam Bab II.
- BAB IV **Penutup** menjelaskan kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.